



**PUTUSAN**

**NOMOR : 383/PDT/2011/PT-MDN.**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **SRI WARDANI**, WNI, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Veteran No. 16 C, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, **dahulu** disebut sebagai **TERGUGAT- I** ;-----
2. **H A S A N**, WNI, Wiraswasta, beralamat di Jalan Veteran No. 16 C, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, **dahulu** disebut sebagai **TERGUGAT- II** ;-----
3. **H U S I N**, WNI, Wiraswasta, beralamat di Jalan Veteran No. 16 C, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, **dahulu** disebut sebagai **TERGUGAT- III** ;-----
4. **H U S A I N I**, WNI, Wiraswasta, beralamat di Jalan Veteran No. 16 C, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, **dahulu** disebut sebagai **TERGUGAT- IV** ;-----
5. **H U S N I**, WNI, Wiraswasta, beralamat di Jalan Veteran No. 16 C, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, **dahulu** disebut sebagai **TERGUGAT- V** ;-----

**Sekarang** disebut sebagai **PARA PEMBANDING** ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **AMIN THOMAS, SH. BAKHTIAR BATUBARA, SH.** Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ATHOSS & RELATIONSHIP di Jalan H. Misbah Komplek Multatuli Indah Blok F No. 15 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2010 ; -----

----- **LAWAN** -----

----- **LAWAN** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, Cq.  
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah II Medan, Cq.  
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan di Jalan  
P. Diponegoro No. 30-A Medan dahulu disebut sebagai **TERGUGAT- I**  
sekarang disebut sebagai **TERBANDING - I ;**-----
2. **PERSEROAN TERBATAS PT. BANK PANIN INDONESIA, Tbk.**  
berkedudukan di Jakarta, Cabang Medan, Jalan Pulau Pinang Medan No.  
dahulu disebut sebagai **TERGUGAT- II** sekarang disebut sebagai  
**TERBANDING - II ;**-----
3. **ANDRI BISUK NICHOLAS TAMBUNAN**, WNI, Wiraswasta,  
beralamat di Jalan Martimbang No. 4, Kelurahan Gelugur Darat I,  
Kecamatan Medan Timur Kota Medan, dahulu disebut sebagai  
**TERGUGAT- III** sekarang disebut sebagai **TERBANDING - III ;**----
4. **H A M I D**, 49 Tahun, Wiraswasta, beralamat di Komplek Taman Setia  
Budi Indah Blok UU No. 21 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan  
Sunggal, Kota Medan dahulu disebut sebagai **TERGUGAT- IV** sekarang  
disebut sebagai **TERBANDING - IV ;**-----

## ----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:** -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan                      perkara                      ini                      ;

## ----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian - uraian tentang  
hal tersebut yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan  
tanggal 13 Juli 2011 Nomor : 555/Pdt.G/2010/PN.MDN. yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut : -----

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ; -----

**DALAM .....**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah) ; -----

**IV. Membaca Relas Pemberitahuan,** Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 555/Pdt.G/2010/PN.MDN. Tanggal 13 Juli 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Tergugat IV pada tanggal 26 September 2011 ; -----

**V. Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 132/2011,** yang dibuat dan ditanda tangani oleh : BILLIATER SITEPU, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Juli 2011 yang menerangkan Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juli 2011 Nomor : 555/Pdt.G/2010/PN.MDN. permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Tergugat / Terbanding I pada tanggal 20 September 2011, kepada Tergugat /Terbanding II pada tanggal 21 September 2011, kepada Tergugat /Terbanding III pada tanggal 22 September 2011, kepada Tergugat /Terbanding IV pada tanggal 26 September 2011 ; -----

**VI. Membaca Relas pemberitahuan** untuk melihat, membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 555/Pdt.G/2010/PN.MDN. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; -----

**TENTANG HUKUMNYA**

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat I, II, III, IV, V / Para Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta serta mencermati berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tanggal 13 Juli 2011 Nomor : 555/Pdt.G/2010/PN.MDN. yang ternyata tidak ada hal - hal baru dan yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan –alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan telah dianggap tercantum dalam putusan tingkat banding ;

---

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juli 2011 Nomor : 555/Pdt.G/2010/PN.MDN. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat I, II, III, IV, V / Para Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan maka semua biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat I, II, III, IV, V / Para Pembanding yang untuk tingkat banding besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini : -----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

## ----- MENGADILI -----

--- Menerima permohonan banding dari Penggugat I, II, III, IV, V / Para Pembanding tersebut ; -----

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juli 2011 Nomor : 555/Pdt.G/2010/PN.MDN. yang dimohonkan banding ; -----

--- Menghukum Penggugat I, II, III, IV, V / Para Pembanding, untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- **DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **SENIN** tanggal **19 DESEMBER 2011**, oleh Kami : **NOOR TJAHJONO D.S, SH. M.Hum.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim\_.....

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua,  
**ASLI GINTING, SH. M.H.** dan **MOCHAMAD DJOKO, SH. M.Hum.**

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing –masing sebagai Hakim  
Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut  
dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Nopember 2011  
Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada  
hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh  
Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh :

**DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan  
Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara  
maupun Kuasanya ; -----

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd.

**ASLI GINTING, SH. M.H.**

ttd.

**NOOR TJAHJONO D.S, SH. M. Hum.**

ttd.

**MOCHAMAD DJOKO, SH. M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.**

**Ongkos-Ongkos :**

1. Meterai ..... Rp. .000.-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000.-
3. Leges .....Rp. 3.000.-
4. Biaya Proses .....Rp. 136.000.-  
Rp. 150.000.

**Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli**

**PANITERA**

**TJATUR WAHJOE, B. SP, SH. M. Hum.**

**NIP. 19630517 199103**

**1003.-**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)